

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 1580.88/EXT-MUTU/II/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT MITRA ABADI PLASINDO
2. Alamat : Kp. Ciapus Indah RT.003/RW.002, Budi Mulya, Cikupa, Kabupaten Tangerang Banten 15710
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-815
 - Masa Berlaku : 03 Januari 2024 - 02 Januari 2030
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 19 – 21 Januari 2026
6. Hasil Keputusan Penilikan 1 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT MITRA ABADI PLASINDO** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 11 February 2026



mutu
international

Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo



Depok, 11 February 2026

No. : 1577.3/EXT-MUTU/II/2026
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK PT MITRA ABADI PLASINDO**

Kepada Yth.
PT MITRA ABADI PLASINDO
Attn. Bapak Rivaldi Jovian

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-815
Masa Berlaku Sertifikat : 3 January 2024 - 2 January 2030

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas Ton /Tahun
Izin Industri PBUI : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120200242785 Terbit tanggal 28 Februari 2019	Wood Pellet	15.000

Tanggal Penilikan 1 : 19 – 21 Januari 2026
Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Januari 2028

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	1. Ahmad Asrori
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Tony Arifiarachman Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Mitra Abadi Plasindo
b. Alamat Kantor	:	KP. Ciapus Indah RT. 003/RW. 002, Budi Mulya, Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	Nomor: 9120200242785 tanggal terbit 28 Feb. 2019
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Wood Pellet : 15.000 ton/tahun
f. Lokasi Pabrik	:	KP. Ciapus Indah RT. 003/RW. 002, Budi Mulya, Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Ranny Suryani Chayadi Komisaris Utama : Johan Pasternak Teng Komisaris : Joe Mulyadi

h. Nama MR Auditee : Rivaldi Jovian

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 12-Jan-26 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 12-Jan-26	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 19/01/2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Mitra Abadi Plasindo b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	19/01/2026 s/d 22/01/2026	
Pertemuan Penutupan	Rabu, 21/01/2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Mitra Abadi Plasindo f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Rabu, 11/02/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Mitra Abadi Plasindo "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Pada audit Tahun 2026, Dokumen NIB yang diverifikasi yaitu Nomor: 9120200242785 tanggal terbit 28 Feb. 2019, sebagai dokumen NIB unduhan tanggal 19 Jan. 2026. Pada dokumen NIB unduhan tersebut sudah menyesuaikan berdasarkan UU No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Tidak ada perubahan pada jumlah KBLI yang dipilih, yakni tetap memuat daftar kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT. Mitra Abadi Plasindo yang beralamat usaha di KAMPUNG CIAPUS, RT.002&003/002, Kel. Budi Mulya, Kab. Tangerang, Provinsi Banten, mencakup kegiatan dengan KBLI industry dan perdagangan pada lingkup kegiatan SVLK pada tabel B.1 B.1.Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Risiko Rendah Perizinan Tunggal dan tabel A. Tabel Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan Berusaha yang Berlaku Efektif sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu; - KBLI 16295 – Industri Kayu bakar dan Pellet Kayu - KBLI 46610 – Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Dokumen legalitas perdagangan yang terverifikasi adalah berupa NIB OSS RBA Nomor: Nomor: 9120200242785 tanggal terbit 28 Feb. 2019, sebagai dokumen NIB unduhan tanggal 19 Jan. 2026, Pada dokumen NIB tersebut telah mengidentifikasi KBLI perdagangan yaitu; KBLI 46610– Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi. KBLI perdagangan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		tersebut selaras dengan KBLI 16295- Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. Mitra Abadi Plasindo telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa, Kantor Wilayah DJP Banten, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai berikut. Data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen NPWP antara lain; Nama Wajib Pajak : PT. Mitra Abadi Plasindo Alamat : KP Ciapus Indah RT. 003 RW 002, Budi Mulya/Cikupa, Tangerang NPWP : 02.764.380.8-451.000
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Identifikasi resiko pada OSS RBA lingkup KBLI yang dijalankan oleh perusahaan terklasifikasi pada resiko rendah maka dokumen SPPL terbit otomatis dari sistem OSS tersebut. Dokumen SPPL ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	PT. Mitra Abadi Plasindo terdaftar sebagai pemegang PBUI pada lingkup KBLI 16296- Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu. NIB tersebut pada sistem OSS RBA teridentifikasi sebagai resiko rendah. Untuk kelola lingkungan berdasarkan hasil kunjungan lapangan limbah industri yang dihasilkan dari kegiatan industrinya yakni; Oli sisa kendaraan dan sampah domestik yang dihasilkan dari aktifitas karyawan perusahaan, selain itu terdapat selokan yang difungsikan untuk mengalirkan limpasan air hujan
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	PT. Mitra Abadi Plasindo dalam rentang audit menjalankan industry pengolahan kayu dengan produk akhir pada lingkup 16296-Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu. Diketahui untuk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		menjalankan industry tersebut, perusahaan telah memiliki perizinan berusaha industry melalui OSS berbasis risiko, yang diketahui pada audit Tahun 2026 telah terbit NIB OSS RBA Nomor: 9120200242785 tanggal terbit 28 Feb. 2019. Pada lampirannya sudah terdapat KBLI industri pada tingkat risiko rendah, sehingga jenis dokumen perizinan usahanya hanya berupa NIB. Wood Pellet : 15.000 ton/tahun
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas	Memenuhi	Bukti perbaikan yang disampaikan berupa keterangan Bukti Kepemilikan Akun mili PT. Mitra Abadi Plasindo sebagai pemegang NIB 9120200242785. Pada keterangan bukti kepemilikan akun tersebut bahwa PT. Mitra Abadi Plasindo bertanggung jawab secara hukum apabila data yang disampaikan saat registrasi tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Apabila selanjutnya ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku, maka akun SIINAS ini dinyatakan batal demi hukum.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	Berdasarkan verifikasi dokumen NIB OSS RBA, Nomor: 9120200242785 tanggal terbit 28 Feb. 2019, sebagai dokumen NIB unduhan tanggal 19 Jan. 2026, diketahui bahwa PT. Mitra Abadi Plasindo terdaftar sebagai importir Produsen (API-P). Dalam rentang audit diketahui bahwa perusahaan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku, yang telah dilakukan oleh perusahaan adalah membeli bahan baku sebetan kayu limbah industry dari para pengepul, limbah tersebut dari aktifitas industry lainnya.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok	Not Aplicable	PT. Mitra Abadi Plasindo bukanlah industry yang membentuk kelompok dalam mempertahankan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)		sertifikasi legalitas hasil hutan pada penilikan Tahun 2026. Diketahui mekanisme penilikan adalah audit tunggal satu lokasi di lingkup industri lanjutan PT. Mitra Abadi Plasindo . Maka tidak ada dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok) untuk diverifikasi.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	PT. Mitra Abadi Plasindo terdaftar sebagai PBUI pada lingkup KBLI 16295-Industri Kayu Bakar dan Pellet Kayu. Kebutuhan bahan baku lingkup KBLI tersebut seluruhnya dalam bentuk sebetan/limbah industri. Selama rentang audit terdapat 6 (enam) pemasok yang telah memenuhi kebutuhan bahan baku tersebut dan diidentifikasi keenam pemasok tersebut adalah sebagai pedagang tanpa kepemilikan gudang/pengepul yang ada di kota Tangerang. Pola pembelian bahan baku yaitu dengan diterbitkannya dokumen Purchase Order (PO) kepada setiap pemasok. Berdasarkan dokumen PO tersebut, pesanan akan dikirimkan kepada perusahaan sesuai kebutuhan industri perusahaan dan PO akan ditutup setelah seluruh pesanan terpenuhi atau berbatas waktu.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Pada rentang audit, perusahaan masih mempertahankan pola pasokan bahan bakunya dan diketahui terdapat realisasi pembelian dan penerimaan bahan baku yang diterima seluruhnya dari pengepul di Tangerang. Bahan baku tersebut yang diterima dalam bentuk sebetan kayu dari jenis albasia. bahan baku tersebut yang diterima di lokasi perusahaan telah menggunakan dokumen angkutan berupa Surat Jalan beserta lampiran DHH

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Selama rentang audit material bahan baku yang diterima oleh perusahaan adalah sebetan kayu dari jenis albasia (Paraseriantes falcataria). Jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam CITES.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Selama rentang audit material bahan baku yang diterima oleh perusahaan adalah sebetan kayu dari jenis kayu albasia yang diterima dari pembelian pemasok berstatus sebagai pedagang tanpa kepemilikan gudang/pengepul, maka tidak ada Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal) untuk diverifikasi.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	Verifikasi pada daftar penerimaan bahan baku selama periode audit tampak bahwa setiap penerimaan sebetan kayu tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan Surat Jalan, selama periode audit telah diterima surat jalan sebanyak 10.471 set sebagai kelengkapan pengangkutan sebetan kayu sebanyak 32.483.935,32 kg
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Selama periode audit, tercatat penerimaan realisasi pembelian bahan baku sebetan sebanyak 32.483.935,32 Kg. Jumlah tersebut dipasok dari 6 (enam) pemasok di Tangerang. Status seluruh pemasok tersebut adalah pedagang tanpa kepemilikan gudang/pengepul, maka pemeriksaan legal status bahan bakunya melalui mekanisme DHH.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	PT. Mitra Abadi Plasindo tidak terdaftar sebagai pemegang API-P dan dalam periode audit tidak ada bukti melakukan impor bahan baku, bahan baku yang telah dibeli yakni sebetan kayu limbah industri. Maka tidak ada dokumen impor untuk diverifikasi.
Verifier b. Deklarasi Impor	Memenuhi	PT. Mitra Abadi Plasindo tidak terdaftar sebagai pemegang API-P dan dalam periode audit tidak ada bukti melakukan impor bahan baku, bahan baku yang telah dibeli yakni sebetan kayu limbah industri. Maka tidak ada dokumen Deklarasi impor untuk diverifikasi.
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	PT. Mitra Abadi Plasindo tidak terdaftar sebagai pemegang API-P dan dalam periode audit tidak ada bukti melakukan impor bahan baku, bahan baku yang telah dibeli yakni sebetan kayu limbah industri. Maka tidak ada dokumen Persetujuan Impor untuk diverifikasi.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	PT. Mitra Abadi Plasindo tidak terdaftar sebagai pemegang API-P dan dalam periode audit tidak ada bukti melakukan impor bahan baku, bahan baku yang telah dibeli yakni sebetan kayu limbah industri. Maka tidak ada dokumen laporan realisasi Impor untuk diverifikasi.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT. Mitra Abadi Plasindo tidak terdaftar sebagai pemegang API-P dan dalam periode audit tidak ada bukti melakukan impor bahan baku, bahan baku yang telah dibeli yakni sebetan kayu limbah industri. Maka tidak ada dokumen bukti pembayaran bea masuk (jika terkena bea masuk) untuk diverifikasi.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Mitra Abadi Plasindo tidak terdaftar sebagai pemegang API-P dan dalam periode audit tidak ada bukti melakukan impor bahan baku, bahan baku yang telah dibeli yakni sebetan kayu limbah industri. Maka tidak ada verifikasi pada dokumen CITES.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	PT. Mitra Abadi Plasindo tidak terdaftar sebagai pemegang API-P dan dalam periode audit tidak ada bukti melakukan impor bahan baku, bahan baku yang telah dibeli yakni sebetan kayu limbah industri. Maka tidak ada verifikasi pada dokumen CITES. Maka tidak ada catatan bukti penggunaan bahan baku impor untuk diverifikasi.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Not Aplicable	PT. Mitra Abadi Plasindo tidak terdaftar sebagai pemegang API-P dan dalam periode audit tidak ada bukti melakukan impor bahan baku, bahan baku yang telah dibeli yakni sebetan kayu limbah industri. Maka tidak ada Tersedia panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan uji kelayakan untuk diverifikasi.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	PT. Mitra Abadi Plasindo tidak terdaftar sebagai pemegang API-P dan dalam periode audit tidak ada bukti melakukan impor bahan baku, bahan baku yang telah dibeli yakni sebetan kayu limbah industri. Maka tidak dokumen jaminan legalitas bahan baku impor untuk diverifikasi.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Penggunaan bahan baku pada tahapan proses produksi yang dilakukan oleh PT. Mitra Abadi Plasindo mampu telusur ke dokumen asalnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Bahan baku yang digunakan dalam proses produksi tersebut adalah sebetan kayu limbah industri berasal dari pembelian lokal. catatan produksi terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan output produksi.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	Kapasitas produksi melebihi ijin yang ditetapkan oleh OSS RBA, namun terdapat perubahan kapasitas yang cukup untuk produksi dalam setahun (tidak melebihi kapasitas)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Selama reantang audit bahan baku diterima berupa sebetan kayu limbah industri. Perusahaan tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari lelang. Maka tidak ada hasil produksi berbahan baku kayu lelang untuk diverifikasi.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Dokumen catatan mutasi kayu disusun berdasarkan data-data pendukungnya yaitu; pembelian bahan baku, catatan produksi, dan penjualan. Catatan tersebut menunjukkan kesesuaian.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah wood pellet. kegiatan produksi tidak melibatkan pihak lain. maka tidak ada dokumen sertifikat/Deklarasi Mandiri penerima jasa untuk diverifikasi.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah wood pellet. kegiatan produksi tidak melibatkan pihak lain. Maka tidak ada dokumen kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa untuk diverifikasi.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Memenuhi	Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah wood pellet. kegiatan produksi tidak melibatkan pihak lain. Maka tidak ada dokumen serah terima kayu yang dijasakan di lokasi penerima untuk diverifikasi.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah wood pellet. kegiatan produksi tidak melibatkan pihak lain. Maka tidak ada sistem pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa untuk diverifikasi.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah wood pellet. kegiatan produksi tidak melibatkan pihak lain. Maka tidak ada dokumen catatan/dokumentasi bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila dilakukan melalui industri penyedia jasa untuk diverifikasi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Produk yang dihasilkan dari kegiatan industry PT. Mitra Abadi Plasindo sesuai dengan KBLI yang tercatat pada dokumen NIB-nya. yakni pada produk Wood pellet. Selama rentang audit produk tersebut dijual kepada pedagang yang punya akses ke perusahaan lainnya sebagai industry penghasil sepatu di Tangerang. Selama periode audit tercatat penerbitan dokumen angkutan Surat Jalan sebanyak 25 Set
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Selama rentang audit, produk yang dihasilkan oleh perusahaan yakni pada KBLI 16295- Industri Kayu bakar dan Pellet Kayu. produk tersebut yang dihasilkan seluruhnya untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal/domestik, tidak ada produk yang diperdagangkan untuk kebutuhan ekspor
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Selama rentang audit, produk yang dihasilkan oleh perusahaan yakni pada KBLI 16295- Industri Kayu bakar dan Pellet Kayu. produk tersebut yang dihasilkan seluruhnya untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal/domestik, tidak ada produk yang diperdagangkan untuk kebutuhan ekspor. Maka tidak ada dokumen ekspor untuk diverifikasi.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	Selama rentang audit, produk yang dihasilkan oleh perusahaan yakni pada KBLI 16295- Industri Kayu bakar dan Pellet Kayu. produk tersebut yang dihasilkan seluruhnya untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal/domestik, tidak ada produk yang diperdagangkan untuk kebutuhan ekspor. Maka tidak ada dokumen ekspor untuk diverifikasi.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Selama rentang audit, produk yang dihasilkan oleh perusahaan yakni pada KBLI 16295- Industri

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Kayu bakar dan Pellet Kayu. produk tersebut yang dihasilkan seluruhnya untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal/domestik, tidak ada produk yang diperdagangkan untuk kebutuhan ekspor. Maka tidak ada dokumen pembayaran bea keluar untuk diverifikasi.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	Selama rentang audit, produk yang dihasilkan oleh perusahaan yakni pada KBLI 16295- Industri Kayu bakar dan Pellet Kayu. produk tersebut berbahan baku sebetan kayu/limbah industri dari jenis kayu sengon (<i>Paraserinthes falcataria</i>). Jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam CITES, selain itu perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor produk wood pellet.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Bukti perbaikan berupa usulan rencana dokumen Surat Jalan dengan cetakkan Tanda SVLK yang disesuaikan dengan format menurut SK.9895 tahun 2022.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Standard Operation Procedure Kesehatan dan Keselamatan Kerja PT. Mitra Abadi Plasindo Nomor 01/S- K3-MAP/IX/2023 tanggal 19 September 2023 dibuat oleh Rivaldi (Management Representative) dan disahkan oleh Ranny Suryani Chayadi (Direktur).
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil observasi lapangan tanggal 21 Januari 2026, bahwa PT. Mitra Abadi Plasindo memperlihatkan komitmen K3 melalui penyediaan dan perawatan atribut K3 siaga yang masih berfungsi baik serta sesuai Kebutuhan; Tabung APAR dengan kondisi siaga dan belum kadaluarsa, Kotak P3K, jalur evakuasi, dan titik kumpul, serta distribusi APD sesuai risiko kerja kepada para pekerjanya
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Pada periode Audit Sertifikasi SVLK, diketahui bahwa PT. Mitra Abadi Plasindo telah membuat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		catatan setiap kecelakaan kerja yang terjadi dengan informasi bulan, nama karyawan, bagian, tanggal kejadian, uraian kecelakaan, penanganan dan Claim Jamsostek, dimana pada periode audit tidak terdapat kecelakaan kerja (NIHIL),
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Hingga saat audit tahu 2026, karyawan PT. Mitra Abadi Plasindo belum membentuk serikat pekerja/serikat buruh, namun demikian terdapat kebijakan perusahaan tentang serikat pekerja/serikat buruh dengan Surat Pernyataan Nomor 01/SP-MAP/IX/2023 tanggal 19 September 2023. Ranny Suryani Chayadi selaku Direktur PT. Mitra Abadi Plasindo menyatakan bahwa Perusahaan memberikan ijin kepada seluruh karyawan PT. Mitra Abadi Plasindo yang beralamat di Jl. Desa Mulia RT 03/02 Cikupa, Tangerang, Banten untuk membentuk dan melakukan kegiatan Serikat Pekerja dengan tidak melanggar peraturan perusahaan dan juga aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Berkas Tata Tertib Perusahaan ini didahului dengan Surat Pernyataan tertanggal 20 Bovember 2023 (tidak bermeterai dan tidak bernomor surat sebagaimana dokumen terkendali) ditandatangani oleh Rivaldi selaku Manager, bahwa untuk melaksanakan peraturan PT. Mitra Abadi Plasindo maka dibuat tata tertib perusahaan PT. Mitra Abadi Plasindo yang mengatur teknis operasional pelaksanaan hubungan kerja antara Perusahaan dan Karyawan. Tata Tertib perusahaan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Jumlah karyawan yang tercatat di PT. Mitra Abadi Plasindo per januari 2026, tidak termasuk Direktur dan Komisaris, adalah sebanyak 3 orang dan tidak terdapat karyawan dibawah 18 tahun. selain itu terdapat karyawan outsourcing yang pengelolaanya dilakukan oleh pihak ketiga sebanyak 37 orang, pada daftar karyawan outsourcing juga tidak ditemukan karyawan dibawah umur 18 tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Mitra Abadi Plasindo memberikan Kebijakan Persamaan Gender dengan Surat Nomor 02/SP-MAP/ IX/2023 tanggal 19 September 2023 dibuat oleh Ranny Suryani Chayadi selaku Direktur bahwa PT. Mitra Abadi Plasindo berkomitmen untuk memberikan peluang pekerjaan yang setara, yang berarti perusahaan harus memperlakukan karyawan dan pelamar di PT. Mitra Abadi Plasindo secara adil dan tanpa melibatkan segala bentuk diskriminasi yang melanggar hukum
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Mitra Abadi Plasindo memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) : 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT. Mitra Abadi Plasindo dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUl		

Mengetahui,

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI tbk



Dinar Dara T.P Purbasari

Deputy Direktur SBU Sertifikasi Kehutanan